



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN PENANGANAN ISU STRATEGIS DI BIDANG PERDAGANGAN**

Nomor: PP.00.01/54/BKPerdag/MoU/12/2025

Nomor: 10880/UN4.1.10/HK.07/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. Johni Martha, ACCS, M.B.A.,** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KP 05.00/21/M-DAG/ST/11/2025 tanggal 12 November 2025 berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat, 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Prof. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan No. 14568/UN4.1/KEP/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Makassar, 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan analisis, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis di bidang perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang Pelaksanaan Analisis, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penanganan Isu Strategis di Bidang Perdagangan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
- g. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); dan
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan analisis, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis di bidang perdagangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. mendapatkan data, informasi, dan dokumen pendukung lainnya dari **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan dari **PIHAK KEDUA**, dalam hal sumber daya berasal dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. memberikan dokumen-dokumen kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. memfasilitasi kebutuhan personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

- c. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. mendapatkan data, informasi, dan dokumen pendukung lainnya dari **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan dari **PIHAK PERTAMA**, dalam hal sumber daya berasal dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan dokumen-dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. memfasilitasi kebutuhan personil dan/atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan analisis/studi bersama mengenai isu-isu perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanganan isu strategis lainnya di bidang perdagangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama

sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus menjamin bahwa kekayaan intelektualnya tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.
- (3) Dalam hal timbul kekayaan intelektual baru sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut atas milik bersama.
- (4) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bukan merupakan hal-hal yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil kegiatan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lain, untuk publikasi dan/atau kegiatan sejenis tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu situasi diluar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik dan ekonomi, yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (3) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar untuk menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan saat kondisi telah memungkinkan atau setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap koordinasi dan korespondensi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos tercatat, atau surat elektronik dengan tanda terima yang jelas melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Program dan Kerja Sama Sekretariat Badan
Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, 10430
Telepon : (021) 23528680
Email : kontak.bkperdag@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Raehana Tul Jannah
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10. Tamalanrea Indah,
Kota Makassar
Telepon : 085 156 112 932
Email : feb@unhas.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala koordinasi dan korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13 **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).;
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali data dan/atau informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*).;
- (3) Ketentuan mengenai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 15 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan melalui amendemen atau adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Ir. Johni Martha, ACCS, M.B.A.

PIHAK KEDUA




Prof. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.